

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam”, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Praktik masyarakat desa Prawoto, bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang bersifat sakral, sehingga pada proses pernikahan harus dipersiapkan dengan baik, supaya dalam berumah tangga menjadi *bahagia dan harmonis*. Selain adanya persiapan yang baik, masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Prawoto menggunakan tradisi yang bersifat turun-temurun yaitu tradisi perhitungan weton dalam pernikahan. Setiap pernikahan masyarakat di Desa Prawoto mayoritas menggunakan weton untuk keselamatan kedua calon pengantin. Cara menghitung weton dalam pernikahan yaitu terlebih dahulu mencari tahu weton dari calon pasangan suami istri. Sesudah, weton calon pasangan suami istri diketahui, lalu menjumlahkan kedua weton tersebut, Pendapat para tokoh agama di Desa Prawoto tentang tradisi perhitungan weton dalam pernikahan yaitu Sebagian mayoritas masyarakat Desa Prawoto memandang tradisi weton sebagai hari kelahiran seseorang yang harus dilestarikan secara turun-temurun. Perhitungan weton atau kelahiran pasaran Jawa atau *tetenger* tanda kelahiran seseorang untuk menghitung kecocokan atau *kelanggengan* awet dalam rumah tangga dengan mendengarkan perkataan orang terdahulu *oyo lali jawane*.
2. Pendapat para tokoh agama tentang perhitungan weton dalam pernikahan bahwa di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada larangan dan tidak ada perintah tentang perhitungan weton dalam pernikahan dikarenakan hal tersebut merupakan suatu bentuk tradisi atau 'urf yang terjadi di masyarakat dan dalam praktik perhitungan weton tersebut tidak ada hal-hal yang menyimpang dari agama. Perhitungan weton dalam pernikahan merupakan bentuk ikhtiar dari masyarakat yang diajarkan oleh para leluhur, filosofinya yaitu untuk menghormati terbunuhnya Sayyidina Husain dalam perang Karbala dan Sayyidina Ali dalam menggunakan hari-hari tertentu untuk menanam tanaman.
3. Tinjauan hukum Islam pada dasarnya adalah tradisi perhitungan weton dalam pernikahan yang diterapkan di masyarakat Desa Prawoto sebagai bentuk upaya mencari kebaikan dan mencegah

hal-hal buruk terjadi dalam pernikahan. Jadi, tradisi penghitungan weton dalam pernikahan di Desa Prawoto jika dianalisis menggunakan *'urf*, termasuk dalam *'urf sahih*, dikarenakan selain tidak ada ajaran yang menyimpang dari *'urf sahih*, dalam tradisi perhitungan weton dalam pernikahan tidak adanya permasalahan yang mengklaim itu bertentangan dengan prinsip *'syara'* atau hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi sesepuh Desa, dalam upaya melestarikan tradisi yang bersifat turun-temurun dan diyakini oleh masyarakat harus dilestarikan dari generasi selanjutnya dengan tujuan supaya generasi-generasi selanjutnya dapat mengenal, dan melestarikan tradisi yang sudah ada dari zaman dahulu dan tidak tergeser dengan budaya barat.
2. Bagi masyarakat, dalam menghadapi dan melestarikan tradisi yang ada sejak zaman dahulu harus mampu memahami terkait tradisi tersebut apakah dapat diterima dalam ketentuan agama Islam atau bertentangan dengan agama Islam.
3. Bagi tokoh Agama, sebaiknya mampu memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat terkait tradisi setempat, apakah sesuai dengan sudut pandang dan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam atau bertentangan dengan agama Islam.